

“Ketidakwajaran dan Kemahalan Harga serta Kejanggalan Mekanisme Pembelian Sukhoi”

1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menandatangani kontrak pembelian pesawat tempur Sukhoi 30MK2 sebanyak 6 unit dari Pemerintah Federasi Rusia sebagai bagian dari rencana pembentukan satu skuadron Sukhoi yang berbasis di pangkalan udara Hasanudin, Makasar. Sebelumnya, Indonesia telah memiliki 10 unit Sukhoi yang terdiri dari 2 unit jenis Su-27SK, 3 unit jenis Su-27SKM dan 2 unit jenis Su-30MK, 3 unit jenis Su-30 MK2. Total anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan 6 unit jenis Su-30MK2 adalah US\$ 470 juta.

Pengadaan Sukhoi diatas adalah bagian dari upaya memodernisasi alutsista untuk periode 2010-2014 yang diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 149,78 triliun. Perinciannya adalah untuk pengadaan alutsista sebesar Rp 87,32 triliun, perawatan/pemeliharaan alutsista sebesar Rp 62,46 triliun, dimana untuk tahun 2010 dialokasikan Rp 23,10 triliun, tahun 2011 sebesar Rp 32,29 triliun, tahun 2012 sebesar Rp 29,66 triliun, tahun 2013 sebesar Rp 32,58 triliun dan tahun 2014 sebesar Rp 32,15 triliun (Jurnas, 24/2/2010).

Sesuai dengan surat Menteri Pertahanan Nomor R/96/M/III/2011 tentang pengajuan tambahan alokasi pinjaman luar negeri untuk Kemhan yang ditujukan kepada Menteri PPN/Ka Bappenas tertanggal 21 Maret 2011, dikatakan bahwa tambahan pinjaman luar negeri/kredit komersial termasuk untuk pengadaan 6 unit Sukhoi Su 30 MK-2 beserta dukungannya sebesar US\$ 470 juta. Hingga laporan ini ditulis, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Rusia cq Rosoboronexport selaku produsen Sukhoi masih menyelesaikan beberapa bagian dari kontrak kerjasama pembelian 6 unit Sukhoi tersebut.

2. Permasalahan

Terhadap rencana pembelian 6 pesawat Sukhoi tersebut, terdapat beberapa hal yang patut dipertanyakan kepada Pemerintah Indonesia karena terdapat indikasi permainan dalam proses pengadaan/pembelian Sukhoi, khususnya terkait dengan kemahalan, ketidakwajaran dan kejanggalan harga pesawat yang tidak kecil jumlahnya.

Pertama, mengapa Pemerintah Indonesia cq Kemhan lebih memilih untuk menggunakan skema pembelian Sukhoi dengan sumber dana pinjaman luar negeri/kredit komersial, tidak menggunakan fasilitas state loan yang telah disediakan oleh Pemerintah Federasi Rusia sebesar US\$ 1 miliar?

Kedua, mengapa harga pembelian Sukhoi bisa mencapai US\$ 470 juta hingga US\$ 500 juta untuk enam buah pesawat, sementara pada pengadaan tahun 2010, nilai pembelian Sukhoi dari produsen yang sama hanya berkisar US\$ 55 juta? Jika harga kesepakatan adalah US\$ 500 juta untuk enam Sukhoi, ini artinya harga persatuan

Sukhoi adalah US\$ 83 juta.

Ketiga, mengapa dalam pembelian enam Sukhoi terbaru, masih ada keterlibatan pihak ketiga/agen yang sebenarnya keluar dari semangat untuk melakukan proses pembelian/pengadaan alutsista melalui G to G ?

3. Analisa Permasalahan

Sumber Pendanaan

Pada 6/9/2007, telah disepakati perpanjangan kredit negara (*state credit*) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia. Sebelumnya, yakni pada 22 September 2005, Pemerintah RI dan Rusia telah menyetujui adanya kerjasama bantuan teknis militer serta MoU asistensi implementasi bantuan teknis militer yang ditandatangani pada 1 Desember 2006 untuk masa 2006-2010. Pada prinsipnya, dalam perjanjian tersebut, Pemerintah Rusia menyediakan fasilitas kredit untuk pembelian alutsista bagi pemerintah Indonesia senilai US\$ 1 miliar.

Dalam salah satu klausul perjanjian, yakni pada artikel 14 disepakati bahwa pemerintah Indonesia akan membeli beberapa peralatan militer dari sumber kredit Pemerintah Rusia, yakni:

1. Helikopter Mi-17v-5
2. Helikopter Mi-35P dan pendukungnya
3. Diesel listrik untuk kapal selam
4. Kendaraan BMP-3F
5. Sukhoi Su 27 dan Su-30MK2 termasuk Avionic.

Dari perjanjian diatas, jelas bahwa seharusnya pengadaan Sukhoi bersumber dari kredit pemerintah Rusia. Hal itu diperkuat dengan surat B/1390-03/05/01/Srenaau, tanggal 8 Desember 2010 tentang revisi rencana pengadaan alutsista TNI AU TA 2010-2014 dari Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staff AU kepada Panglima TNI yang menyebutkan bahwa untuk pengadaan 6 unit Sukhoi dan pengadaan 2 unit pesawat jet Tanker yang semula anggarannya didukung dari sumber PHLN/KE, dialihkan menggunakan State Credit dari Pemerintah Rusia.

Peralihan sumber pendanaan pembelian Sukhoi sebagaimana dalam surat tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi penggunaan PHLN/KE yang semula sebesar US\$ 5,588 juta menjadi US\$ 1,920 juta.

Akan tetapi dalam perkembangannya, Pemerintah Indonesia cq Kemhan justru mengajukan sumber pendanaan pembelian 6 unit Sukhoi bersumber dari PHLN/KE sebagaimana dibuktikan dengan surat nomor R/96/M/III/2011 yang ditujukan kepada Ka Bappenas.

Dalam lampiran surat tersebut, tambahan PHLN/KE untuk pengadaan alutsista TNI TA. 2011-2014 adalah sebesar US\$ 695 juta dimana US\$ 470 juta diantaranya untuk

pengadaan Sukhoi Su 30 MK-2 beserta dukungannya. Sementara itu, untuk kebutuhan pengadaan alutsista untuk periode tahun yang sama dari sumber kredit pemerintah Rusia yang totalnya sebesar US\$ 1 miliar hanya diajukan sebesar US\$ 362,4 juta. Anehnya, dari sumber kredit Pemerintah Rusia, Kemhan mengajukan pembelian Simulator Sukhoi dan Sucad Avionic Su-27SK dan Su-30MK.

Rincian Usulan Alokasi Tambahan PHLN untuk pengadaan Alutsista TNI TA. 2011-2014 :

Tambahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)/Kredit Komersial		
No	Nama Barang	Jumlah (USD)
1	Sukhoi Su 30 MK-2 dan dukungannya	470 juta
2	Pengadaan PSU Tahap II	100 juta
3	Pengadaan Munisi PSU	20 juta
4	Spatial Disorientation Trainer	10 juta
5	Perbaikan/Sucad Scorpion	10 juta
6	Munisi Arhanud	10 juta
7	Heli AKS	75 juta
	Total	695 juta
Sumber State Credit Pemerintah Rusia		
1	Helikopter Mi-17 V5 dan dukungannya	219.360.528
2	Tank Amfibi BMP-3F	60 juta
3	Sucad Tank Amfibi BMP-3F	3 juta
4	Simulator Sukhoi	45 juta
5	Sucad Avionik Su 27/30	25 juta
6	Sucad Helikopter	10 juta
	Total	362.360.528

Konsekuensi dari penggunaan dana yang bersumber dari Kredit Komersial adalah jangka waktu pengembalian yang relatif pendek, yakni 2-5 tahun serta pengenaan biaya-biaya bank, bunga pinjaman yang tinggi berdasarkan rate pasar. Sebaliknya, jika Kemhan menggunakan fasilitas Kredit Pemerintah Rusia, jangka pengembalian dapat mencapai 15 tahun dengan bunga pinjaman yang lebih rendah, yakni sekitar 5 persen. Keuntungan lainnya, dengan menggunakan Kredit dari pemerintah Rusia, skema kerjasamanya adalah G to G sehingga tidak perlu ada pelibatan pihak ketiga/agen. Dengan keterlibatan pihak ketiga/agen, maka dugaan permainan harga akan jauh lebih mudah, belum dihitung fee yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga/agen yang kisarannya hingga 15-20 persen dari total pengadaan.

Indikasi Kemahalan, ketidakwajaran dan kejanggalan Harga

Sangat mungkin, indikasi kemahalan, ketidakwajaran dan kejanggalan harga dalam pengadaan Sukhoi tidak bisa dilepaskan dari strategi Kemhan untuk membeli Sukhoi melalui mekanisme KE. Sekali lagi, dengan mekanisme KE, maka keterlibatan pihak ketiga/agen menjadi tidak dapat dihindari.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, pada tahun 2010 pemerintah Indonesia membeli Sukhoi seharga US\$ 55 juta untuk satu unitnya. Akan tetapi, pada kontrak pembelian enam Sukhoi pada tahun 2011-2012, mengapa harga satu unit bisa melonjak menjadi US\$ 83 juta? Dengan membandingkan dua harga tersebut, maka terdapat selisih harga sebesar US\$ 28 juta untuk setiap unitnya.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan harga resmi yang dipublikasikan Rosoboronexport per Agustus 2011, harga Sukhoi Su 30 MK adalah sebesar US\$ 60-70 juta per unit. Dengan demikian, dibandingkan dengan harga resmi yang dirilis produsen Sukhoi itupun, harga yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia masih sangat mahal. Minimal terdapat selisih hingga US\$ 13 juta untuk setiap unitnya. Jika Pemerintah Indonesia membeli 6 unit, maka selisih harga kemahalan, ketidakwajaran dan kejanggalan harga adalah sebesar US\$ 78 juta atau setara dengan Rp 741.000.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu miliar).

Perbandingan harga Sukhoi

No	Harga Perbandingan	Harga Beli (2011)	Selisih	Total 6 Unit
1	US\$ 55 juta (2010)	US\$ 83 juta	US\$ 28 juta	US\$ 168 juta
2	US\$ 60-70 juta (produsen)	US\$ 83 juta	US\$ 13 juta	US\$ 78 juta

Indikasi Keterlibatan Agen/Pihak Ketiga

Sejak awal proses pengadaan telah dapat diduga bahwa pembelian enam Sukhoi menggunakan mekanisme KE, hal ini diperkuat dengan adanya keterlibatan agen/pihak ketiga. Seperti tercantum dalam pengumuman resmi yang dibuat oleh Mabes AU Dinas Pengadaan bernomor Peng/13/X/2011/Disadaau, tanggal 21 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Sekretaris I, Ketua Panitia Pengadaan, disebutkan bahwa Dinas Pengadaan Mabes AU akan melaksanakan penunjukan langsung untuk program pengadaan Sukhoi 30-MK2 dan dukungannya yang didukung dari Fasilitas Kredit Ekspor (KE) TA 2011.

Lebih lanjut, pengumuman itu mengatakan, kepada calon penyedia barang/jasa yang ditunjuk, yakni "JSC Rosoboronexport" Rusia yang **diageni oleh PT Trimarga**

Rekatama agar segera mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi. Padahal, Rosoboronexport Rusia memiliki kantor perwakilan di Jakarta. Seharusnya, Mabes AU tidak perlu mengundang agen karena produsen Sukhoi memiliki kantor perwakilannya di Jakarta.

Hal tersebut adalah bukti kuat dan jelas adanya keterlibatan agen, sehingga terjadinya dugaan permainan yang berujung pada ketidakwajaran dan kejanggalan harga.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

Terdapat mekanisme pembelian enam Sukhoi yang janggal, serta adanya upaya untuk menggiring agar pengadaan Sukhoi didanai dengan Fasilitas Kredit Ekspor, bukan dari Fasilitas Kredit Pemerintah Rusia yang tersedia.

Terdapat indikasi kemahalan, ketidakwajaran dan kejanggalan harga yang besar atas pembelian enam Sukhoi diatas hingga mencapai US\$ 78 juta.

Terdapat keterlibatan agen/pihak ketiga dalam pengadaan enam Sukhoi yang berpotensi merugikan negara dan melanggar mekanisme pengadaan barang/jasa.

b. Rekomendasi

1. Pemerintah RI, cq Kemhan harus mengkaji ulang dan mengevaluasi kembali secara serius kontrak pembelian enam Sukhoi mengingat adanya indikasi kemahalan, ketidakwajaran dan kejanggalan harga dan keterlibatan agen.
2. Pengkajian ulang dan evaluasi kontrak itu perlu segera dilakukan sebelum dimulainya proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan negoisasi ulang agar pembelian Sukhoi menggunakan sumber kredit dari Pemerintah Rusia yang sudah dijamin dan lebih menguntungkan negara daripada KE.
3. Melakukan pemeriksaan yang lebih rinci terhadap kontrak yang telah ditandatangani oleh Pemerintah RI, serta meneliti ulang ruang lingkup pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam *proforma invoice* berikut syarat dan kondisi tawaran pendanaan (*financial offer*) dari bank penjamin (VEB). Dengan demikian transparansi dalam pengadaan dan pembelian pesawat Sukhoi ini menjadi penting dan menjadi sebuah keharusan mengingat hal itu merupakan prasyarat negara demokrasi dan *good governance*.
4. Mendesak Presiden untuk mengevaluasi Kinerja menteri pertahanan khususnya dalam pengadaan dan pembelian Sukhoi maupun dalam

pengadaan alutsista lainnya.

5. Mendesak Komisi 1 parlemen dan KPK untuk melakukan pengawasan dan audit tata cara pengadaan alutsista dengan dana fasilitas kredit ekspor tersebut. Dengan demikian pencairan uang muka ditunda hingga hasil pengawasan dan audit tata cara pengadaan alutsista dengan dana fasilitas kredit ekspor oleh KPK tuntas.

Jakarta, 5 Maret 2012